

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **2.1 Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yang ingin dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Visi Kabupaten Kulon Progo adalah kondisi yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo mempunyai arti pemahaman sebagai berikut :

1. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik kesehatan dalam bentuk jasmani, kesehatan rohani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Demikian juga lima tahun ke depan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dengan prinsip transparan dan akuntabel. (sehat)
2. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri. (mandiri)

3. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh penduduk usia sekolah merupakan prasyarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan agar mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mampu berinovasi dengan etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi. (berprestasi)
4. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan. (adil)
5. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu keadaan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai yang menjamin terselenggaranya pembangunan. (aman)
6. Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan, pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. (sejahtera)

7. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (iman dan taqwa)

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 yaitu Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa maka dirumuskan enam misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, keterampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Kabupaten maka visi Kabupaten Kulon Progo seperti yang tertera dalam RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 adalah “Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin”. Visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 ini diharapkan akan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Misi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh delapan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila.
2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan Pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari.
7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri.
8. Mewujudkan Kabupaten Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional.

Untuk mewujudkan delapan misi tersebut diperlukan kelembagaan pemerintah yang kokoh, efektif dan efisien didukung kualitas aparatur yang profesional dan berjiwa kewirausahaan (enterpreneurship).


**Diagram 2.1**



Sumber : BKPP Kaupaten Kulon Progo Tahun 2017

Dari data yang telah dipaparkan diatas kita dapat melihat secara keseluruhan jumlah ASN Kabupaten Kulon Progo berdasarkan jenis kelamin. Jumlah ASN yang berjenis kelamin pria yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah 3.109 orang dan jumlah ASN yang berjenis kelamin wanita yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah 3.509 orang.

**Diagram 2.2**



Sumber : BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

Dari data yang telah dipaparkan diatas kita dapat melihat jumlah ASN Kabupaten Kulon Progo berdasarkan tingkat pendidikan. Jumlah ASN tingkat pendidikan SD adalah 76 orang, tingkat pendidikan SLTP adalah 160 orang, tingkat pendidikan SLTA adalah 1.401, tingkat pendidikan D.I adalah 61 orang, tingkat pendidikan D.II adalah 412 orang, tingkat pendidikan D.III adalah 712 orang, tingkat pendidikan D.IV adalah 85 orang, tingkat pendidikan S1 adalah 3.440 orang, dan tingkat pendidikan S2 adalah 271 orang.

## **2.2 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kulon Progo**

Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional dan Beretika” dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam

Menghadapi Kulon Progo sebagai Masa Depan Investasi”. Dalam Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, BKD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan dan penyusunan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

9. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian Daerah.
10. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepala Badan Kepegawaian Negara

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, BKD mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kepegawaian.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dalam melaksanakan fungsinya BKD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
2. Melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian.
3. Melaksanakan kegiatan pengawasan, data, dan kesejahteraan pegawai.
4. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai.
5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Prog



### **2.3 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulon Progo**

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibukota Kecamatan. Jumlah Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang dan jumlah Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 77 ayat (1) menyebutkan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi sebagai berikut :
  1. Pemuktakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota.
  3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota calon bupati/walikota.

4. Penetapan calon bupati/walikota.
5. Pelaksanaan kampanye.
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
  3. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
  4. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
  5. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai PKK.
  6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
  7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan.
  8. Proses penetapan hasil Pemilu Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sektariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;

- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2.1**


**Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TTL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	RIA HARLINAWA TI, S.IP., M.A.	-	-	KETUA Div. PHL	Lombok Tengah, 29 September 1985	S2 Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan	Perempuan
2.	R. PANGGIH WIDODO, S.Si	-	-	Anggota Div. PP			
3.	WAGIMAN, S.Pd	-	-	Anggota Div. SDM			

4.	R. SUKIRNO, S.IP., M.M.	197001 24 199203 1 004	Penata Tk I/IIId	KOORDIN ATOR SEKRETAR IAT	Kulonprogo , 24 Januari 1970	S2 Magister Managemen t	Laki-laki
5.	SUHARYANA	197703 30 199903 1 002	Penata Muda/IIla	BENDAHA RA PENGELU ARAN PEMBANT U	Kulon Progo, 30 Maret 1977	S1 Ekonomi	Laki-laki
6.	C. MARYANTO	197803 31 199803 1 004	Penata Muda/IIla	STAFF SEKRETAR IAT	Purworejo, 31 Maret 1978	SMA	Laki-laki
7.	RASYD NUGROHO, S.Pd.	-	-	STAFF SEKRETAR IAT	Yogyakarta, 28 November 1991	S1 Pend. Teknik Elektronika	Laki-laki
8.	ERZA MUFTI UMAM, S.H.	-	-	STAFF Div. PP	Kulon Progo, 12 September 1991	S1 Hukum	Laki-laki
9.	RIFKY ARIF PRADITA, S.H.	-	-	STAFF Div. PP	Kulon Progo, 11 April 1991	S1 Hukum	Laki-laki
10.	RACHMAD PURNANTO, S.IP.	-	-	STAFF Div. PHL	Kulon Progo, 18 Juli 1988	S1 Ilmu Pemerintaha n	Laki-laki
11.	ARDI SETIAWAN, S.H.	-	-	STAFF Div. SDM	Kulon Progo, 30 Maret 1990	S1 Hukum	Laki-laki
12.	TRI HENDRATM OKO, S.I.Kom.	-	-	STAFF Div. SDM	Kulon Progo, 18 Februari 1986	S1 Ilmu Komunikasi	Laki-laki

13.	SATRIA PRAKASSIWI, S.Pd	-	-	STAFF Div. PHL			
14.	NURUL INDI PAMUJINING RUM	-	-	TENAGA PENDUKU NG	Denpasar, 14 September 1982	SMA	Perempuan
15.	TRI NURYANTO	-	-	TENAGA PENDUKU NG	Kulon Progo, 09 April 1981	SMP	Laki-laki
16.	BAMBANG SUPRIYANTO	-	-	TENAGA PENDUKU NG	Sragen, 19 Juli 1976	SMA	Laki-laki
17.	SULUH RISTARINA SURYORATRI, A.Md	-	-	STAFF SEKRETAR IAT	Kulonprogo , 9 November 1983	DIII Akuntansi	Wanita

**Gambar 2.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KAB. KULON PROGO.**



**Gambar 2.3**

**Struktur organisasi Panwascam Kab.Kulon Progo**

